



**PENETAPAN**

**Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Mln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan dari:

**Ira Rahmayanti**, Perempuan, lahir di Malinau, tanggal 6 Agustus 1995, agama Islam, Tempat tinggal di Jl. Raja Pandita RT 06 desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 21 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 22 Desember 2021 dengan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Mln yang pada pokoknya mengajukan Permohonan tentang perubahan nama anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon anak dari pasangan suami isteri yang bernama Rosmianto Pamungkas dan Ira Rahmayanti yang lahir di Malinau pada tanggal 23-06-2018 dan diberi nama Kaesa Khaliza Empie sesuai dengan akta kelahiran anak Pemohon Nomor- 6502-LT-28092018-0005 tanggal Dua Puluh Delapan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. Zainal Arifin, M.AP;
2. Bahwa nama anak pemohon tersebut didalam akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon yaitu Kaesa Khaliza Empie seharusnya Kaesa Fatimah Khalizah Empie;
3. Bahwa tentang kesalahan nama tersebut terjadi karena pada saat kepengurusan akta anak pemohon;
4. Bahwa nama tersebut tidak sesuai dengan nama yang diberikan oleh kedua orang tua ;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2021/PN Mln*



5. Bahwa akibat kesalahan penulisan tersebut pemohon bermaksud untuk merubah nama didalam akta kelahiran anak pemohon itu dari yang sebelumnya bernama Kaesa Khaliza Empie menjadi Kaesa Fatimah Khalizah Empie sesuai dengan surat kelahiran;

6. Bahwa untuk Sahnya Perubahan nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Malinau;

Berdasarkan alasan – alasan diatas pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Malinau atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima permohonan pemohon dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari yang sebelumnya bernama Kaesa Khaliza Empie dirubah menjadi Kaesa Fatimah Khalizah Empie pada akte kelahiran pemohon Nomor- 6502-LT-28092018-0005 tanggal Dua Puluh Delapan ysng dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. Zainal Arifin, M.AP;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Atau:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada Surat Permohonannya yaitu pada identitas Pemohon yang sebelumnya tertulis “Ira Rahamayanti” menjadi “Ira Rahmayanti”, dan atas perbaikan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat berupa fotokopi yang sah yang terdiri dari:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6406024608950001 atas nama Ira Rahmayanti;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6402132701950001 atas nama Rosmianto Pamungkas;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran Nomor 6502-LT-28092018-0005 atas nama Kaesa Khaliza Empie;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kelahiran Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor: 788/SK/RM-RSUD/MLN/VIII/2018 atas nama Kaesa Fatimah Khaliza



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampie;

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah antara

Rosmianto Pamungkas dan Ira Rahmayanti;

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor

6502023008180001 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa Surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Eva Rohaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan keponakan dari Saksi;
- Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai permohonan perubahan nama anak dari Pemohon pada akta kelahirannya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Rosmianto Pamungkas menikah pada bulan Februari tahun 2018 di Malinau;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Rosmianto Pamungkas baru dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin Perempuan;
- Bahwa nama anak dari Pemohon ingin diubah dari sebelumnya bernama "KAESA KHALIZA EMPIE" menjadi "KAESA FATIMAH KHALIZAH EMPIE";
- Bahwa yang Saksi tahu sehingga terjadi kesalahan penulisan tersebut dikarena saat saksi mengurus Akta Kelahiran tersebut di Dinas Pencatatan Sipil, petugas di Dinas Pencatatan Sipil salah menulisnya;
- Bahwa yang Saksi tahu Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon karena nama tersebut tidak sesuai dengan nama keinginan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa yang memberikan nama anak Pemohon tersebut adalah kakek dari anak Pemohon tersebut atau orang tua dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang berkeberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;

2. Juita, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2021/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai permohonan perubahan nama anak dari Pemohon pada akta kelahirannya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Rosmianto Pamungkas menikah pada bulan Februari tahun 2018 di Malinau;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Rosmianto Pamungkas baru dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin Perempuan;
- Bahwa nama anak dari Pemohon ingin diubah dari sebelumnya bernama "KAESA KHALIZA EMPIE" menjadi "KAESA FATIMAH KHALIZAH EMPIE";
- Bahwa yang Saksi tahu sehingga terjadi kesalahan penulisan tersebut dikarenakan yang mengurus Akta Kelahiran tersebut di Dinas Pencatatan Sipil adalah orang lain;
- Bahwa yang Saksi tahu Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon karena nama tersebut tidak sesuai dengan nama keinginan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa yang memberikan nama anak Pemohon tersebut adalah kakek dari anak Pemohon tersebut atau orang tua dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang berkeberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok Permohonan Pemohon, Hakim akan memeriksa apakah Pemohon adalah pemohon yang sah serta apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2021/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Surat Permohonan dari Pemohon, Pemohon adalah orang tua dari anak Pemohon yang bernama Kaesa Khaliza Empie lahir pada tanggal 23 Juni 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-1 yang merupakan fotokopi sesuai dengan asli atas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6406024608950001 atas nama Ira Rahmayanti, dalam hal ini menerangkan bahwa benar Pemohon adalah orang yang bernama tersebut di dalam Permohonan *a quo* dan merupakan orang yang sama dengan yang hadir di dalam persidangan untuk mengurus kepentingannya dalam perkara Permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-5 yang merupakan fotokopi sesuai dengan asli atas Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama kecamatan Malinau Kota, kabupaten Malinau dalam hal ini menerangkan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara seorang Laki-laki yang bernama Rosmianto Pamungkas dengan seorang Perempuan yang bernama Ira Rahmayanti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-3 yang merupakan alat bukti Surat yang sesuai dengan asli atas Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6502-LT-28092018-0005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam hal ini menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2018 di Malinau telah lahir Kaesa Khaliza Empie anak Perempuan kesatu dari ayah Rosmianto Pamungkas dan ibu Ira Rahmayanti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-1, P-5, dan P-3 serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Kaesa Khaliza Empie lahir pada tanggal 23 Juni 2018 sehingga pada saat Permohonan ini diajukan baru berumur 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian mengatur bahwa "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan alat bukti Surat P-3, P-4, dan P-6 yang pada pokoknya

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2021/PN Mln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Rosmianto Pamungkas telah dikaruniai anak yang diberi nama Kaesa Khaliza Empie, dengan demikian Pemohon adalah Pemohon yang sah dan dapat mewakili kepentingan anaknya yang bernama Kaesa Khaliza Empie di Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, permohonan poin ke-6 (halaman 44) disebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa perihal Permohonan dari Pemohon sebagaimana terdapat dalam surat permohonannya adalah mengenai Permohonan Perbaikan Nama Anak yang terdapat dalam Akta Kelahiran nomor 6502-LU-30082019-0003 yang merupakan Dokumen Kependudukan sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon sebagaimana yang disebutkan pada Petitum nomor 2 (dua) yakni "Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari yang sebelumnya bernama Kaesa Khaliza Empie dirubah menjadi Kaesa Fatimah Khalizah Empie pada akte kelahiran pemohon Nomor- 6502-LT-28092018-0005 tanggal Dua Puluh Delapan usng dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. Zainal Arifin, M.AP";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Eva Rohaya dan saksi Juita yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya pada pokoknya menjelaskan bahwa latar belakang permohonan *a quo* diajukan Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Pemohon sesuai yang diberikan kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon bukan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2021/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan “Permohonan Perbaikan Nama Anak” melainkan “Permohonan Perubahan Nama” bagi anak Pemohon yang di Akta Kelahiran bernama Kaesa Khaliza Empie;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-1, P-2, dan P-6 serta berdasarkan surat permohonan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bersama suami dan anak Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raja Pandita, RT. 006, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau sehingga Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya aspek formil dalam permohonan *a quo*, selanjutnya Pengadilan akan memeriksa aspek materiil atau pokok permohonan dari Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari nama “Kaesa Khaliza Empie” menjadi nama “Kaesa Fatimah Khalizah Empie”;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-3 diketahui pada tanggal 23 Juni 2018 telah lahir anak keempat yang berjenis kelamin Perempuan yang diberi nama “Kaesa Khaliza Empie”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Eva Rohaya dan saksi Juita yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya pada pokoknya menjelaskan bahwa latar belakang permohonan *a quo* diajukan Pemohon adalah untuk mengubah nama anak dari Pemohon yang penulisan di akta kelahirannya salah tulis dan tidak sesuai dengan nama yang diberikan;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perubahan nama anak Pemohon dari “Kaesa Khaliza Empie” menjadi nama “Kaesa Fatimah Khalizah Empie” adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) agar permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan “Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari yang sebelumnya bernama Kaesa Khaliza Empie dirubah menjadi Kaesa Fatimah Khalizah Empie pada akte kelahiran pemohon Nomor- 6502-LT-28092018-0005 tanggal Dua Puluh Delapan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. Zainal Arifin, M.AP” oleh karena berdasarkan pertimbangan aspek formil dan materiil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang pada pokoknya bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama anak pemohon dari “Kaesa Khaliza Empie” menjadi nama “Kaesa Fatimah Khalizah Empie” adalah cukup beralasan, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan oleh karenanya petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2021/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari yang sebelumnya bernama "Kaesa Khaliza Empie" diubah menjadi "Kaesa Fatimah Khalizah Empie" dan dicatatkan pada akte kelahiran anak Pemohon Nomor 6502-LT-28092018-0005 tertanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. Zainal Arifin, M.AP;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., Hakim Pengadilan Negeri Malinau, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh M. Sholeh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

M. SOLEH, S.H.

AHMAD THIB FARIS, S.H.,M.H.Kes.

**Biaya-biaya:**

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2021/PN Mln